



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disusun organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3152/M.PAN-RB/09/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. penetapan sistem data gender dan anak;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- c. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- d. Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- e. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- f. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- g. Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- i. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan; dan
- k. Inspektorat.

BAB III
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, pengaduan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Data;
- b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Data

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan laporan; dan
- d. pengelolaan data.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Data terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kerjasama;
- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Data.

Pasal 12

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan, serta bantuan luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan bantuan luar negeri.

Pasal 14

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 15

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan serta bantuan luar negeri.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran serta bantuan luar negeri.

Pasal 16

Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama luar negeri.

Pasal 18

Bagian Kerjasama terdiri atas :

- a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; dan
- b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 19

- (1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama luar negeri.

Pasal 20

Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan.

Pasal 22

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi; dan
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran.
- (2) Subbagian Pelaporan dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran.

Pasal 24

Bagian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data gender dan anak; dan
- b. melakukan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website*.

Pasal 26

Bagian Data terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan Data; dan
- b. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 27

- (1) Subbagian Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data gender dan anak.
- (2) Subbagian Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website*.

Bagian Keempat

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 28

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum internal kementerian, dan urusan hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, dan pengaduan masyarakat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan urusan pers dan media; dan
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 30

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- c. Bagian Publikasi dan Media; dan
- d. Bagian Pengaduan Masyarakat.

Pasal 31

Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan;
- b. pelaksanaan advokasi dan analisis hukum; dan
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 33

Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi dan Analisis Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 34

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Subbagian Advokasi dan Analisis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan advokasi dan analisis hukum.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 35

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan informasi dan peliputan;
- b. pelaksanaan layanan protokol pimpinan; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 37

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Informasi dan Peliputan;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Informasi dan Peliputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan layanan informasi dan peliputan.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan protokol pimpinan.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 39

Bagian Publikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi dan pers serta analisis media.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Publikasi dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan publikasi dan pers; dan
- b. analisis media.

Pasal 41

Bagian Publikasi dan Media terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Pers; dan
- b. Subbagian Analisis Media.

Pasal 42

- (1) Subbagian Publikasi dan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan publikasi dan penyiapan bahan pers.
- (2) Subbagian Analisis Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan analisis media.

Pasal 43

Bagian Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan pengaduan masyarakat;
- b. klarifikasi pengaduan masyarakat;

- c. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan; dan
- d. pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 45

Bagian Pengaduan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan; dan
- b. Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Pengaduan.

Pasal 46

- (1) Subbagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melakukan tindak lanjut pengaduan dan penyusunan laporan pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 47

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan, dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik negara; dan
- f. layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 49

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Keuangan dan Tata Usaha;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 50

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan administrasi kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengembangan pegawai; dan
- c. penyiapan pemberian kesejahteraan pegawai.

Pasal 52

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan.

Pasal 53

- (1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyajian bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
- (3) Subbagian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian kesejahteraan pegawai.

Pasal 54

Bagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan tata usaha.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- d. pelaksanaan layanan tata usaha pimpinan.

Pasal 56

- (1) Bagian Keuangan dan Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Unit Tata Usaha Pimpinan.
- (2) Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
 - b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;

- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha Inspektorat.
- (3) Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan unit yang dilayani dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, melakukan pencatatan, penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Kementerian.
- (4) Subbagian Tata Usaha Menteri pada Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Menteri.
- (5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian pada Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian.
- (6) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli pada Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Staf Ahli.

- (7) Subbagian Tata Usaha Inspektorat pada Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Inspektorat.

Pasal 58

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam di lingkungan Kementerian;
- b. pengadaan barang dan jasa; dan
- c. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 60

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 61

- (1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keamanan, kebersihan, kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan peralatan kantor, dan rumah jabatan menteri dan rumah aman, serta pelayanan urusan rapat.
- (2) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi mekanisme administrasi perencanaan dan penatausahaan pengadaan barang dan jasa.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 62

Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan sistem, prosedur dan tata hubungan kerja.

Pasal 64

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 65

- (1) Subbagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja.

BAB IV
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Deputi Bidang Kesetaraan Gender berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh Deputi.

Pasal 67

Deputi Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender;
- d. penyusunan data gender bidang pembangunan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

Deputi Bidang Kesetaraan Gender terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- b. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- c. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi;
- d. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga; dan
- e. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Pasal 70

Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang

Kesetaraan Gender;

- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender.

Pasal 72

Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan; dan
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

Pasal 73

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 75

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 76

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 77

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 79

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 80

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan

Pasal 81

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 83

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Bidang Kesetaraan Gender dalam Politik;
- b. Bidang Kesetaraan Gender dalam Hukum; dan
- c. Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 84

Bidang Kesetaraan Gender dalam Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam politik.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Kesetaraan Gender dalam Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam politik;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam politik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam politik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam politik; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam politik.

Pasal 86

Bidang Kesetaraan Gender dalam Politik terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Politik; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam

Politik.

Pasal 87

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam politik.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam politik.

Pasal 88

Bidang Kesetaraan Gender dalam Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam hukum.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Kesetaraan Gender dalam Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam hukum;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam hukum;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam hukum; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam hukum.

Pasal 90

Bidang Kesetaraan Gender dalam Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Hukum; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Hukum.

Pasal 91

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam hukum.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam hukum.

Pasal 92

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan.

Pasal 94

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pertahanan dan Keamanan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 95

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan.

- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertahanan dan keamanan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi

Pasal 96

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang ekonomi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang ekonomi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender di bidang ekonomi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

Pasal 98

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi terdiri atas:

- a. Bidang Kesetaraan Gender dalam Industri dan Perdagangan;
- b. Bidang Kesetaraan Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan.

Pasal 99

Bidang Kesetaraan Gender dalam Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam industri dan perdagangan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Kesetaraan Gender dalam Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam industri dan perdagangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam industri dan perdagangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang industri dan perdagangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam industri dan perdagangan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam industri

dan perdagangan.

Pasal 101

Bidang Kesetaraan Gender dalam Industri dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Industri dan Perdagangan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Industri dan Perdagangan.

Pasal 102

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam industri dan perdagangan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam industri dan perdagangan.

Pasal 103

Bidang Kesetaraan Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Kesetaraan Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif.

Pasal 105

Bidang Kesetaraan Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 106

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif.

- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam koperasi, usaha kecil, dan menengah dan ekonomi kreatif.

Pasal 107

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan.

Pasal 109

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan.

Pasal 110

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan.
- (2) Subbidang Pemetaan Gender dalam Pertanian, Kelautan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pertanian, kelautan, dan perikanan.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan,
Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Pasal 111

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

Pasal 113

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga terdiri atas:

- a. Bidang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan;
- b. Bidang Kesetaraan Gender dalam Kesehatan; dan
- c. Bidang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keluarga.

Pasal 114

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam pendidikan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam pendidikan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam pendidikan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Pasal 116

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pendidikan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pendidikan.

Pasal 117

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Pasal 118

Bidang Kesetaraan Gender dalam Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam kesehatan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Kesetaraan Gender dalam Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam kesehatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam kesehatan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam kesehatan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam kesehatan.

Pasal 120

Bidang Kesetaraan Gender dalam Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Kesehatan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Kesehatan.

Pasal 121

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam kesehatan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam kesehatan.

Pasal 122

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga.

Pasal 124

Bidang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Keluarga terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pembangunan Keluarga; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pembangunan Keluarga.

Pasal 125

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Pasal 126

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

- kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.

Pasal 128

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur;
- b. Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan; dan
- c. Bidang Kesetaraan Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 129

Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam infrastruktur.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam infrastruktur;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam infrastruktur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam infrastruktur;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam infrastruktur; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam infrastruktur.

Pasal 131

Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Infrastruktur.

Pasal 132

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam infrastruktur.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam infrastruktur.

Pasal 133

Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam lingkungan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam lingkungan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam lingkungan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam lingkungan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam lingkungan.

Pasal 135

Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Lingkungan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Lingkungan.

Pasal 136

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam lingkungan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam lingkungan.

Pasal 137

Bidang Kesetaraan Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Kesetaraan Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 139

Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 140

- (1) Subbidang Fasilitasi Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

BAB V
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 141

- (1) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 142

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan;
- d. penyusunan data gender di bidang perlindungan hak perempuan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 144

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan;
- d. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus; dan
- e. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 145

Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;

- c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Pasal 147

Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan; dan
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

Pasal 148

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 150

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 151

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 150 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (3) Subbagian Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 150 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 152

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 154

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 155

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 154 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 156

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 158

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Bidang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
dan
- b. Bidang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 159

Bidang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bidang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 161

Bidang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan Kekerasan Fisik dan Psikis; dan
- b. Subbidang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Penelantaran.

Pasal 162

- (1) Subbidang Pencegahan Kekerasan Fisik dan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Subbidang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan penelantaran.

Pasal 163

Bidang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bidang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 165

Bidang Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 166

- (1) Subbidang Pelayanan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga.

- (2) Subbidang Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 165 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

Pasal 167

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam

- ketenagakerjaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.

Pasal 169

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Dalam Negeri; dan
- b. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Luar Negeri.

Pasal 170

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di dalam negeri.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di dalam negeri;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di dalam negeri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di dalam negeri; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di dalam negeri.

Pasal 172

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan; dan
- b. Subbidang Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan.

Pasal 173

- (1) Subbidang Pencegahan Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan pelanggaran hak perempuan dalam ketenagakerjaan.
- (2) Subbidang Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan kasus pelanggaran hak perempuan dalam ketenagakerjaan.

Pasal 174

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan di luar negeri.

Pasal 176

Bidang Perlindungan Hak Pekerja Perempuan di Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan; dan
- b. Subbidang Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan.

Pasal 177

- (1) Subbidang Pencegahan Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan pelanggaran hak perempuan dalam ketenagakerjaan.
- (2) Subbidang Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan kasus pelanggaran hak perempuan dalam ketenagakerjaan.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi
Darurat dan Kondisi Khusus

Pasal 178

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

Pasal 180

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat; dan
- b. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus.

Pasal 181

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat.

Pasal 183

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Hak Perempuan pada Daerah Konflik; dan
- b. Subbidang Perlindungan Hak Perempuan pada Daerah Bencana.

Pasal 184

- (1) Subbidang Perlindungan Hak Perempuan pada Daerah Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pada daerah konflik.
- (2) Subbidang Perlindungan Hak Perempuan pada Daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pada daerah bencana.

Pasal 185

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam kondisi khusus.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam kondisi khusus; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam kondisi khusus.

Pasal 187

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas; dan
- b. Subbidang Perlindungan Hak Perempuan Lanjut Usia dan Penyandang Masalah Sosial.

Pasal 188

- (1) Subbidang Perlindungan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas.

- (2) Subbidang Perlindungan Hak Perempuan Lanjut Usia dan Penyandang Masalah Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan lanjut usia dan penyandang masalah sosial.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 189

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 191

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri atas:

- a. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- b. Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 192

Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 194

Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Luar Negeri.

Pasal 195

- (1) Subbidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam negeri.
- (2) Subbidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang luar negeri.

Pasal 196

Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 198

Bidang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 199

- (1) Subbidang Pelayanan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 200

- (1) Deputi Bidang Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) Deputi Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh Deputi.

Pasal 201

Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak;
- d. penyusunan data gender di bidang perlindungan anak;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 203

Deputi Bidang Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- b. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi;
- c. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi;
- d. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus; dan
- e. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak

Pasal 204

Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

- perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 206

Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan; dan
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

Pasal 207

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 209

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 210

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 209 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 209 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 211

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 213

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 214

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 213 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan
Pornografi

Pasal 215

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

Pasal 217

Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi terdiri atas:

- a. Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik; dan
- b. Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 218

Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana dan konflik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak korban bencana dan konflik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban bencana dan konflik; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban

bencana dan konflik.

Pasal 220

Bidang Perlindungan Anak Korban Bencana dan Konflik terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik.

Pasal 221

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban bencana.
- (2) Subbidang Perlindungan Anak Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban konflik.

Pasal 222

Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak korban pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 224

Bidang Perlindungan Anak Korban Pornografi, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Korban *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 225

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban pornografi.
- (2) Subbidang Perlindungan Anak Korban *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum dan Stigmatisasi

Pasal 226

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi.

Pasal 228

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi terdiri atas:

- a. Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum; dan
- b. Bidang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme.

Pasal 229

Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 231

Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana.

Pasal 232

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkonflik dengan hukum.
- (2) Subbidang Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban tindak pidana.

Pasal 233

Bidang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme.

Pasal 235

Bidang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 236

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi.

- (2) Subbidang Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban jaringan terorisme.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 237

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 239

Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dan Psikososial; dan
- b. Bidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas.

Pasal 240

Bidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dan Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dan Psikososial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial.

Pasal 242

Bidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dan Psikososial terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Gangguan Psikososial.

Pasal 243

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas.
- (2) Subbidang Perlindungan Anak Gangguan Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak gangguan psikososial.

Pasal 244

Bidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak kelompok minoritas;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak kelompok minoritas; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas.

Pasal 246

Bidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang.

Pasal 247

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak

kelompok minoritas dan terisolasi.

- (2) Subbidang Perlindungan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berperilaku sosial menyimpang.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 248

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 250

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi terdiri atas:

- a. Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan; dan
- b. Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi.

Pasal 251

Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan fisik,

- psikis, seksual, dan penelantaran; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Pasal 253

Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran.

Pasal 254

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (2) Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual dan penelantaran.

Pasal 255

Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak korban eksploitasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban eksploitasi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi.

Pasal 257

Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual.

Pasal 258

- (1) Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

- (2) Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban eksploitasi seksual.

BAB VII

DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 259

- (1) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh Deputi.

Pasal 260

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tumbuh kembang anak;
- d. penyusunan data gender di bidang tumbuh kembang anak;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tumbuh kembang anak;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
- g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 262

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- b. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak;
- c. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan;
- d. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan; dan
- e. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak

Pasal 263

Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Sekretariat Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Pasal 265

Sekretariat Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan; dan
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

Pasal 266

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 268

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 269

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 268 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 270

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 272

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 273

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 272 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 272 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak

Pasal 274

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak.

Pasal 276

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak terdiri atas:

- a. Bidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak; dan
- b. Bidang Partisipasi Anak.

Pasal 277

Bidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan hak sipil dan informasi layak anak.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan hak sipil dan informasi layak anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak sipil dan informasi layak anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hak sipil dan informasi layak anak;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi hak sipil dan informasi layak anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan hak sipil dan informasi layak anak.

Pasal 279

Bidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak Wilayah I; dan
- b. Subbidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak Wilayah II.

Pasal 280

- (1) Subbidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan hak sipil dan informasi layak anak di wilayah I.
- (2) Subbidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan hak sipil dan informasi layak anak di wilayah II.

Pasal 281

Bidang Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bidang Partisipasi Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan partisipasi anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi anak;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak.

Pasal 283

Bidang Partisipasi Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Partisipasi Anak Wilayah I; dan
- b. Subbidang Partisipasi Anak Wilayah II.

Pasal 284

- (1) Subbidang Partisipasi Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak di wilayah I.
- (2) Subbidang Partisipasi Anak Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak di wilayah II.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan,
Keluarga, dan Lingkungan

Pasal 285

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan.

Pasal 287

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Pengasuhan dan Keluarga; dan
- b. Bidang Lingkungan Ramah Anak.

Pasal 288

Bidang Pengasuhan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengasuhan dan keluarga.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Bidang Pengasuhan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengasuhan dan keluarga;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengasuhan dan keluarga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengasuhan dan keluarga;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengasuhan dan keluarga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengasuhan dan keluarga.

Pasal 290

Bidang Pengasuhan dan Keluarga terdiri atas:

- a. Subbidang Pengasuhan dan Keluarga Wilayah I; dan
- b. Subbidang Pengasuhan dan Keluarga Wilayah II.

Pasal 291

- (1) Subbidang Pengasuhan dan Keluarga Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengasuhan dan keluarga di wilayah I.
- (2) Subbidang Pengasuhan dan Keluarga Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan pengasuhan dan keluarga di wilayah II.

Pasal 292

Bidang Lingkungan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan ramah anak.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Bidang Lingkungan Ramah Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkungan ramah anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lingkungan ramah anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lingkungan ramah anak;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi lingkungan ramah anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan ramah anak.

Pasal 294

Bidang Lingkungan Ramah Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Lingkungan Ramah Anak Wilayah I; dan
- b. Subbidang Lingkungan Ramah Anak Wilayah II.

Pasal 295

- (1) Subbidang Lingkungan Ramah Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan ramah anak di wilayah I.

- (2) Subbidang Lingkungan Ramah Anak Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan ramah anak di wilayah II.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Pasal 296

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan

- kesejahteraan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan.

Pasal 298

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan terdiri atas:

- a. Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak; dan
- b. Bidang Kesejahteraan Anak.

Pasal 299

Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak kesehatan anak;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak kesehatan anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak.

Pasal 301

Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Wilayah I; dan
- b. Subbidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Wilayah II.

Pasal 302

- (1) Subbidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak di wilayah I.
- (2) Subbidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak di wilayah II.

Pasal 303

Bidang Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan anak.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bidang Kesejahteraan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kesejahteraan anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesejahteraan anak;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesejahteraan anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan anak.

Pasal 305

Bidang Pemenuhan Hak Partisipasi Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Kesejahteraan Anak Wilayah I; dan
- b. Subbidang Kesejahteraan Anak Wilayah II.

Pasal 306

- (1) Subbidang Kesejahteraan Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan anak di wilayah I.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Anak Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam pasal 305 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan anak di wilayah II.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan,
Kreativitas, dan Budaya

Pasal 307

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas

pendidikan, kreativitas, dan budaya.

Pasal 309

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya terdiri atas:

- a. Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; dan
- b. Bidang Kreativitas Anak dan Budaya.

Pasal 310

Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak pendidikan anak;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak pendidikan anak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak.

Pasal 312

Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Wilayah I;
dan
- b. Subbidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Wilayah II.

Pasal 313

- (1) Subbidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah I.
- (2) Subbidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah II.

Pasal 314

Bidang Kreativitas Anak dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas anak dan budaya.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Bidang Kreativitas Anak dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kreativitas anak dan budaya;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kreativitas anak dan budaya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kreativitas anak dan budaya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kreativitas anak dan budaya; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas anak dan budaya.

Pasal 316

Bidang Kreativitas Anak dan Budaya terdiri atas:

- a. Subbidang Kreativitas Anak dan Budaya Wilayah I; dan
- b. Subbidang Kreativitas Anak dan Budaya Wilayah II.

Pasal 317

- (1) Subbidang Kreativitas Anak dan Budaya Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas anak dan budaya di wilayah I.
- (2) Subbidang Kreativitas Anak dan Budaya Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan kreativitas anak dan budaya di wilayah II.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 318

- (1) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 319

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 319, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan peningkatan di bidang partisipasi masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi masyarakat;
- d. penyusunan data gender di bidang partisipasi masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Partisipasi

Masyarakat; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 321

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- b. Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha;
- c. Asisten Deputi Partisipasi Media; dan
- d. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Pasal 322

Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan

- perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

Pasal 324

Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan; dan
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.

Pasal 325

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan data, dan pelaporan.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengelolaan data; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 327

Bagian Perencanaan, Data, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Data dan Pelaporan.

Pasal 328

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 329

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 331

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 332

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 331 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 331 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

Pasal 333

Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha.

Pasal 335

Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Partisipasi Lembaga Profesi; dan
- b. Bidang Partisipasi Dunia Usaha.

Pasal 336

Bidang Partisipasi Lembaga Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bidang Partisipasi Lembaga Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi lembaga profesi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi lembaga profesi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi lembaga profesi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi.

Pasal 338

Bidang Partisipasi Lembaga Profesi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Lembaga Profesi; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Lembaga Profesi.

Pasal 339

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Lembaga Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis

dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi.

- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Lembaga Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga profesi.

Pasal 340

Bidang Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi dunia usaha.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bidang Partisipasi Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi dunia usaha;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi dunia usaha;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi dunia usaha;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi dunia usaha; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi dunia usaha.

Pasal 342

Bidang Partisipasi Dunia Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Dunia Usaha; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Dunia Usaha.

Pasal 343

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi dunia usaha.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi dunia usaha.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Partisipasi Media

Pasal 344

Asisten Deputi Partisipasi Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi media.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Asisten Deputi Partisipasi Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

- kriteria di bidang partisipasi media;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media.

Pasal 346

Asisten Deputi Partisipasi Media terdiri atas:

- a. Bidang Partisipasi Media Cetak; dan
- b. Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Sosial.

Pasal 347

Bidang Partisipasi Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media cetak.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Bidang Partisipasi Media Cetak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media cetak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media cetak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi media cetak;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media cetak; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media cetak.

Pasal 349

Bidang Partisipasi Media Cetak terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Cetak; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Media Cetak.

Pasal 350

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi media cetak.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media cetak.

Pasal 351

Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media elektronik dan sosial.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media elektronik dan sosial;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media elektronik dan sosial;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi media elektronik dan sosial;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media elektronik dan sosial; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media elektronik dan sosial.

Pasal 353

Bidang Partisipasi Media Elektronik dan Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Elektronik dan Sosial; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Media Elektronik dan Sosial.

Pasal 354

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Media Elektronik dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi media elektronik dan sosial.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Media Elektronik dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media elektronik dan sosial.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Partipasi Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan

Pasal 355

Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Pasal 357

Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan;
- b. Bidang Partisipasi Organisasi Masyarakat; dan
- c. Bidang Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset.

Pasal 358

Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi organisasi keagamaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi organisasi keagamaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi organisasi keagamaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan.

Pasal 360

Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Organisasi Keagamaan.

Pasal 361

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi keagamaan.

Pasal 362

Bidang Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Bidang Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi organisasi kemasyarakatan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 364

Bidang Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 365

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 366

Bidang Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Bidang Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi akademisi dan lembaga riset;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi akademisi dan lembaga riset;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi akademisi dan lembaga riset;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi akademisi dan lembaga riset; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Pasal 368

Bidang Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset.

Pasal 369

- (1) Subbidang Fasilitasi Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf a, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan partisipasi akademisi dan lembaga riset.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

BAB IX

STAF AHLI

Pasal 370

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 371

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga;
- b. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- c. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- d. Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan.

Pasal 372

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang pembangunan keluarga.

- (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hubungan antar lembaga.
- (3) Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang penanggulangan kemiskinan.
- (4) Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang komunikasi pembangunan.

BAB X INSPEKTORAT

Pasal 373

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 374

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 376

Inspektorat terdiri atas:

- a. Tata Usaha Pimpinan Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 377

- (1) Tata Usaha Pimpinan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepada unit Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha Pimpinan Inspektorat secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha.

Pasal 378

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf b, mempunyai tugas menggerakkan dan/atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 379

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 380

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan instansi lain di luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 382

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uji silang.

Pasal 383

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian pengarahan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 385

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 386

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 387

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 389

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 390

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Subbagian yang menangani fungsi sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi Kepala LPSE di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 391

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 392

- (1) Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 393

Penentuan dan penetapan wilayah yang menjadi bidang tugas unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Pasal 283, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 312, dan Pasal 316 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 394

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 395

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 396

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2022


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK








1. Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
3. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan
4. Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan





- TU Pimpinan:
1. Tata Usaha Menteri
2. Tata Usaha Sekretaris Kementerian
4. Tata Usaha Staf Ahli
4. Tata Usaha Inspektorat














MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YOHANA YEMBISE

